



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Gondosuli No. 35 Tlp/Fax. (0352)-483542
PONOROGO Kode Pos. 63411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 121.5/2389/405.08/2009

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU / IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana Pendidikan yang memadai dengan membuka Sekolah baru
b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Ponorogo perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan yang baru
c. Bahwa memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standard Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standard Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Keputusan Bupati Ponorogo No. 159 Tanggal 30 Desember 2009 Tentang SKPD Dinas Pendidikan
3. Berita Acara Tim Verifikasi Studi Kelayakan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 20 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) " AL-IMAN " yang beralamatkan di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sampai dengan akhir Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan Bidang Studi Keahlian/ Program Studi Keahlian/ Kopetensi Keahlian:
Seni Kerajinan dan Pariwisata/ Tata Busana/ Busana Butik.

Kedua

- : Kepada Yayasan " AL-IMAN " sebagai Pengelola Sekolah menengah Kejuruan dimaksud agar :
1. Memenuhi semua Peraturan / keputusan yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

Ketiga

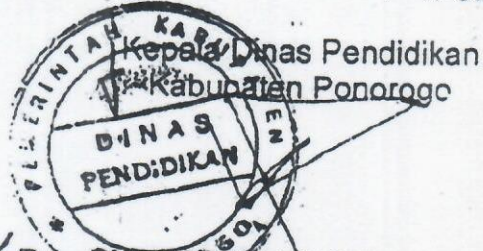
: Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya yang terkait dengan Operasional sekolah, dan dana-dana lain yang sesuai dibebankan kepada Yayasan "AL-IMAN" sebagai Pengelola.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Ponorogo
: 17 Juli 2009



Drs. DWIKORAHADI MEINANDA, MM
Pembina Tk. I
NIP. 131863897

Tembusan : Yth

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Management Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Dinas Pendidikan di Surabaya
6. Sekretaris Kabupaten Ponorogo
 - Up - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - Kepala Bagian Kesra
 - Kepala Bagian Hukum
7. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 19.08/1641/02/IX/2020

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMK AI IMAN PONOROGO |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Raya Ponorogo-Madiun Km.06 Babadan Ponorogo |
| 3. NPSN | : 20539059 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Iman |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Ponorogo-Madiun Km.06 Babadan Ponorogo |
| 6. Akta Pendirian | : |
| Nomor dan Tanggal Akta | : - |
| Notaris | : - |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : C-526.HT.03.01 Tahun 2004 |
| Tanggal Pengesahan | : 30 Desember 2004 |
| 7. Akta Perubahan | : |
| Nomor dan Tanggal Akta | : No. 61 tgl. 30 September 2011 |
| Notaris | : Muhammad Ali Fauzi, SH |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : AHU-989.AH.01.04 Tahun 2012 |
| Tanggal Pengesahan | : 17 Februari 2012 |
| 8. Tanggal Pendirian Sekolah | : 01 September 2010 |
| 9. Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian/Akreditasi | - Pariwisata/Tata Busana/Tata Busana/ A |
| 10 Masa Berlaku | : Mulai tanggal 15 Juli 2020 s.d 14 Juli 2023 |
| 11. Dasar Pertimbangan | : 1. Surat Permohonan Nomor :20/Ppi/SMK/IV/2020, Tanggal 23 Juni 2020 |
| | 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 421.5/5483.23/101.3/2017, Tanggal 13 September 2017 |
| | 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 421.5/5338.61/101.3/2020, Tanggal 27 Agustus 2020 |

Diterbitkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 14 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660625 199903 1 005